

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 30 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR
TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan kebijakan moneter dan pengembangan pasar uang, diperlukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan transaksi *repo* dan *reverse repo* dalam operasi pasar terbuka guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/9/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/9/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/9/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Transaksi *Repo* OPT Konvensional dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (2) Transaksi *Repo* OPT Konvensional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam rupiah dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam valuta asing dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga *repo* (*repo rate*) ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga *repo* (*repo rate*) diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.
- (4) Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) diajukan Peserta OPT Konvensional.
- (3) Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 30 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR
TERBUKA

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter melalui pelaksanaan Operasi Moneter baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan kebijakan moneter dan pengembangan pasar uang, diperlukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan transaksi *repo* dan *reverse repo* dalam OPT guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.